



P U T U S A N

No. 65/P DT/20 11/PT.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang yang
mengadili perkara perdata dalam
Peradilan tingkat banding, mengambil putusan
seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

ANDI SUHAIRI, SE, MAJO SUTAN Umur \pm 50 tahun,
suku Sikumbang, pekerjaan Pegawai BUMN, Alamat
Surau Dama Nagari Tikalak, Kecamatan X Koto
Singkarak Kabupaten Solok, adalah selaku Mamak
Kepala Waris Dalam Kaum ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. MIRZA MULYADI, SH.
2. NOFIARDI, SH.

Kedua-duanya adalah Advokad Pengacara yang beralamat
kantor di Jln. Rajin No.62 Tanah Garam Solok Sumbar,
adalah selaku Wakil Kuasa berdasarkan Surat Kuasa
tanggal 5 Maret 2010, yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok tertanggal 9
Maret 2010 Nomor : 07/PDT/2010, selanjutnya disebut
sebagai PEMBANTAH / PEMBANDING :

L A W A N

A. **GUSNELLIDAR BINTI SYAMSINAR**, Umur \pm 53 tahun,
Suku Piliang Sani, pekerjaan Bidan RSUD Padang
Panjang, Negeri asal Singkarak, Alamat Tengah
Sawah No.75 B Bukittinggi, adalah selaku diri
pribadi dan ahli waris dari Mamaknya Rapius (kini
telah meninggal dunia), selanjutnya disebut
sebagai TERBANTAH A/TERBANDING :

B.1. **ASRIL LATIF**, Umur \pm 63 tahun, Pekerjaan Dagang,
dahulu bertempat tinggal di Jorong Piliang Saning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakar Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai Terbantah B.1 ; _

2. DARLIS DARWIS SE.MM Umur ± 53 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta,

dahulu

dahulu bertempat tinggal di Jorong Piliang Saning Bakar, Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai Terbantah B. 2 ; _

3. SUDASRIL DARWIS, Umur ± 57 tahun, pekerjaan Dagang, dahulu tempat tinggal di Pangkalan Jati IV No.22 Rt.01 / 05 Jati Waringin Jakarta Timur, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai Terbantah B. 3 ; _
selanjutnya disebut sebagai TERBANTAH B.1, B.2 dan B.3 /TERBANDING.

- c. BADAN PERTANAHAN NASIONAL di Jakarta Cq. Badan Pertanahan Nasional Tk.I Sumatera Barat di Padang Cq. Badan Pertanahan Kabupaten Solok di Koto Baru, selanjutnya disebut selaku TERBANTAH C/TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah Membaca ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 8 Juni 2011 No.65 / PDT / 2011 / PT. PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan dan menerima keadaan- keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Solok, No.04/PDT.BTH/2010/PN.SLK. tanggal 27 Januari 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisi Pembantah ;

Dalam Eksepsi :

Menolak

- Menolak eksepsi Terbantah A ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Bantahan Pembantah untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar ;
- Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.431.000,- (Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi (Terbantah A dalam Konpensi) tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat Rekonpensi (terbantah A dalam Konpensi) untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya Nihil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akta pernyataan permohonan banding No.04/Pdt.Bth/2010/PN.SLK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok, bahwa tanggal 4 Pebruari 2011, Pembanding semula Pembantah melalui kuasanya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Solok No.04/PDT.BTH/2010/PN.SLK, tanggal 27 Januari 2011 Pernyataan Banding mana telah diberitahukan kepada kuasa Terbantah A/Terbanding pada tanggal 21 Pebruari 2011, kepada Terbantah C/Terbanding pada tanggal 28 Pebruari 2011, kepada Terbantah B.1,B2/Terbanding padatanggal 16 Pebruari 2011, kepada Terbantah B.3/Terbanding pada tanggal 3 Maret 2011 ;

Memori banding dari kuasa Pembantah /Pembanding tanggal 17 Maret 2011 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 17 Maret 2011 dan salinan Memori Banding mana telah diberitahukan/diserahkan kepada kuasa Terbantah A/Terbanding pada tanggal 21 Pebruari 201, kepada Terbantah C/Terbanding pada tanggal 22 Maret 2011, kepada Terbantah B.1,B2/Terbanding pada tanggal 13 Maret 2011, kepada Terbantah B.3/Terbanding pada tanggal 23 Maret 2011;

Kontra Memori banding dari kuasa Terbantah A/Terbanding tanggal 7 April 2011 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada

tanggal

tanggal 7 April 2011 dan salinan Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan/diserahkan kepada kuasa Pembantah / Pembanding, kepada Terbantah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.1,B.2/Terbanding masing-masing pada tanggal 13 April 2011 kepada Terbantah C/Terbanding pada tanggal 2 April 2011 dan kepada Terbantah B.3/Terbanding pada tanggal 25 April 2011;

Bahwa sebelum berkas perkara dikirim untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Terbantah A dan B.1,B.2/Terbanding masing-masing pada tanggal 4 Maret 2011, kepada kuasa Pembantah / Pemanding pada tanggal 7 Maret 2011, kepada Terbantah C/Terbanding pada tanggal 9 Maret 2011 dan kepada Terbantah B.3 / Terbanding pada tanggal 11 Maret 2011, telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembantah / Pemanding Tergugat Rekonvensi//Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Solok No.04/ PDT.BTH/2010/PN.SLK, tanggal 27 Januari 2011 dan telah membaca serta memperhatikan pula dengan seksama Memori banding yang diajukan oleh Pembantah/Tergugat Rekonvensi /Pemanding tertanggal 17 Maret 2011 dan Kontra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Terbanding tertanggal 7 April 2011 maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa alasan- alasan dan pertimbangan Hakim tingkat

pertama

pertama dalam Provisi yang pada pokoknya menolak tuntutan provisi Pembantah/Tergugat Rekonvensi/Pembanding, sudah tepat dan benar oleh karena itu putusan dalam provisi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa alasan- alasan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam Eksepsi yang pada pokoknya menolak Eksepsi Terbantah A/Penggugat Rekonvensi/Terbanding, sudah tepat dan benar oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim tingkat pertama dalam Konvensi, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari gambar lokasi objek perkara yang dibuat dalam persidangan pemeriksaan setempat diperoleh fakta bahwa objek perkara bantahan ini tidak termasuk dalam objek perkara No.05/Pdt.G/2003/PN.SLK yang putusannya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan tetap yang digugat oleh Pembantah/Tergugat Rekonvensi/Pembanding, oleh karena itu fakta persidangan pemeriksaan tersebut diatas mengikat Hakim in casu Hakim tingkat pertama yang mengadili perkara ini untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan;

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan dalam menentukan objek perkara tersebut diatas termasuk dalam ruang lingkup formalitas gugatan, maka gugatan bantahan pembantah/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak jelas dan kabur sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Solok No.04/ PDT.BTH/2010/PN.SLK, tanggal 27 Januari 2011 harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amar putusannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam Rekonvensi pada pokoknya sudah tepat dan benar oleh karena itu putusan dalam Rekonvensi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan

Mengingat ketentuan hukum yang berlaku, khususnya undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman jo Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta RBG;

M E N G A D I L I ;

- Menerima permohonan banding dari Pembantah / Pemanding tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Solok No.04/ PDT.BTH/2010/PN.SLK, tanggal 27 Januari 2011 yang dimohonkan banding tersebut ;

M E N G A D I L I S E N D I R I ;

DALAM PROVISI :

- Menolak Tuntutan Provisi Pembantah;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Terbantah A;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi Terbantah A/Terbanding tidak dapat diterima
- Menghukum Terbantah untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dikedua tingkat peradilanyang untuk peradilan tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari ini : **KAMIS** tanggal **25 Agustus 2011** oleh kami : **TEWERNUSSA STEVEN,SH** selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis MUHAMMAD TAUFIK,SH.MH dan
DESNAYETI.M,SH.MH masing- masing sebagai Hakim
Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut
diucapkan dalam sidang yang terbuka
untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis
tersebut dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota
dan YENDI MARTIN RUDI,SH Panitera Pengganti tanpa
dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara atau
kuasanya.-

**HAKIM HAKIM ANGGOTA, KETUA
MAJELIS**

MUHAMMAD TAUFIK,SH.MH.

TEWERNUSSA STEVEN,SH

PANITERA PENGGANTI

DESNAYETI.M,SH.MH

YENDI MARTIN RUDI,SH

Perincian biaya perkara

1. Materai

putusan..... Rp.
6.000.-

2. Redaksi putusan
Rp. 5.000.-

3. Pemberkasan
.. Rp.139.000,-

=====
Jumlah Rp.1 50.000.-
=====

(seratus lima puluh ribu rupiah)

